

**PENYELESAIAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MELALUI ADAT
(DEDEAK) DI DESA LEKUNIK KECAMATAN LOBALAIN, KABUPATEN
ROTE NDAO**

**Prety Paskalina Pati Bani¹, Stefanus Don Rade², Kristiani Samane³, George Stiven
Tan⁴, Januarius Morison Deze⁵**

Universitas Katolik Widya Mandira Kupang^{1,2,3,4,5}

pretypaskalina@gmail.com¹, stefanusdonrade@unwira.ac.id²,

yanisamane02@gmail.com³, jors0852@gmail.com⁴, dezemoriss455@gmail.com⁵

ABSTRAK

Dokumen ini mengkaji penyelesaian sengketa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Desa Lekunik, Kabupaten Rote Ndao, melalui pendekatan hukum adat yang dikenal sebagai Dedeak. Masyarakat setempat, yang mayoritas berasal dari suku Rote, lebih memilih penyelesaian sengketa secara adat dibandingkan jalur hukum formal, karena dianggap lebih sederhana, cepat, dan tidak mempermalukan keluarga. Proses penyelesaian melibatkan musyawarah adat yang dihadiri oleh tokoh adat dan keluarga besar kedua belah pihak, dengan tujuan mencapai kesepakatan yang mengutamakan keharmonisan. Sanksi adat berupa denda dalam bentuk hewan ternak atau barang adat lainnya dikenakan kepada pelaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris deskriptif dengan metode kualitatif, yang menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa melalui hukum adat tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga melestarikan nilai-nilai budaya dan tradisi masyarakat. Hasil penelitian menegaskan bahwa penyelesaian sengketa secara adat di Desa Lekunik berfokus pada pemulihan hubungan antar pihak yang bersengketa dan menciptakan kedamaian dalam komunitas.

Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Hukum Adat, Dedeak, Desa Lekunik, Kearifan Lokal, Musyawarah Adat

ABSTRACT

This document examines the resolution of domestic violence disputes in Lekunik Village, Rote Ndao Regency, through a customary law approach known as Dedeak. The local community, the majority of whom are from the Rote tribe, prefer customary dispute resolution to formal legal channels, as it is considered simpler, faster, and does not embarrass the family. The settlement process involves customary deliberations attended by traditional leaders and the extended families of both parties, with the aim of reaching an agreement that prioritizes harmony. Customary sanctions in the form of fines in the form of livestock or other customary goods are imposed on the perpetrator. This research uses a descriptive empirical approach with a qualitative method, which shows that dispute resolution through customary law not only enforces the law, but also preserves

cultural values and community traditions. The results confirm that customary dispute resolution in Lekunik Village focuses on restoring relationships between disputing parties and creating peace in the community.

Keywords: *Dispute Resolution, Domestic Violence, Customary Law, Dedeak, Lekunik Village, Local Wisdom, Customary Deliberation*

I. PENDAHULUAN

Dalam hukum adat di Indonesia dikenal banyak lembaga adat yang menjadi simbol budaya lokal, yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa, baik perdata maupun pidana. Secara lebih konkrit, penyelesaian perkara melalui lembaga adat dilakukan dengan asas musyawarah atau kekeluargaan untuk, di satu sisi menegakkan hukum, dan di sisi lain menghilangkan sama sekali akibat lanjut dari suatu perkara. Tujuan tertinggi yang ingin dicapai adalah keseimbangan yang terwujud dalam kerukunan masyarakat.

Hukum adat sebagai suatu sistem hukum memiliki pola tersendiri dalam menyelesaikan sengketa. Hukum memiliki karakter yang khas dan unik bila dibandingkan dengan sistem hukum lain. Hukum adat lahir dan tumbuh dari masyarakat, sehingga keberadaannya bersenyawa dan tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Hukum adat tersusun dan terbangun atas nilai, kaidah, dan norma yang disepakati dan diyakini kebenarannya oleh komunitas masyarakat adat

Penggunaan hukum adat sebagai sarana alternatif penyelesaian sengketa sejalan dengan upaya untuk memecahkan masalah kelambanan proses peradilan di Indonesia. Ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat di desa lekunik lebih memilih alternatif penyelesaian sengketa yaitu pengadilan dianggap membuat masalah menjadi tambah rumit, lembaga peradilan tidak mampu mengikuti perkembangan ekonomi, sedangkan alternatif penyelesaian sengketa prosesnya lebih sederhana dan cepat, tidak ada publikasi dalam prosesnya serta cara penyelesaiannya dapat dipilih secara bebas

Desa Lekunik, yang terletak di Kabupaten Rote Ndao, memiliki tradisi adat yang kuat. Desa Lekunik terletak di Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sebagai salah satu desa di pulau terselatan Indonesia, Desa Lekunik dikenal dengan tradisi budaya dan adat istiadat yang masih terpelihara dengan baik. Mayoritas penduduk Desa Lekunik adalah suku Rote. Desa lekunik memegang

teguh nilai-nilai adat, seperti musyawarah dalam penyelesaian konflik dan ritual keagamaan tradisional.

Desa Lekunik mencerminkan kekayaan budaya dan tradisi Pulau Rote yang masih terjaga. Kehidupan masyarakatnya yang harmonis dan ramah menjadi daya tarik tersendiri bagi siapa saja yang berkunjung. Dalam masyarakat ini, konflik sering kali diselesaikan melalui pendekatan adat istiadat. Salah satu kasusnya adalah penyelesaian sengketa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang melibatkan pasangan suami dan istri.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang bersifat deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yang diperoleh melalui wawancara dengan ibu Elisabeth Dorkas Dethan S.Th, (sebagai masyarakat adat) di desa lekunik dan sekunder yang diperoleh dari buku dan jurnal. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan wawancara, dengan teknik analisis yang digunakan merupakan metode pendekatan kualitatif.

III. PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Desa Lekunik memiliki kebiasaan adat tersendiri dalam penyelesaian perkara KDRT. Dalam bahasa setempat penyelesaian perkara KDRT ini disebut dengan istilah *Dedeak*. *Dedeak* mulai digunakan ketika tua adat atau *Maneleo* menerima laporan dari pihak yang dirugikan dalam suatu perkara KDRT. Pada realitas yang terjadi di desa Lekunik, Istri adalah pihak yang paling sering melaporkan masalah KDRT kepada *Maneleo*. Seorang istri melaporkan bahwa suaminya melakukan kekerasan fisik dalam perselisihan rumah tangga. Dalam masyarakat desa Lekunik, penyelesaian perkara suami-istri melalui jalur hukum formal jarang dilakukan karena dianggap dapat mempermalukan keluarga dan komunitas. Sebaliknya, masalah ini diajukan ke lembaga adat untuk diselesaikan secara kekeluargaan.

Setelah itu proses penyelesaian adat di lakukan melalui beberapa proses yaitu :

1. Musyawarah Adat.

Dimana Tokoh adat, termasuk kepala suku dan tetua masyarakat, mengundang pihak suami dan istri, serta keluarga besar kedua belah pihak. Dalam pertemuan ini, mereka mendengarkan kronologi kejadian dari kedua pihak.

2. Pendekatan Kekeluargaan

Pendekatan kekeluargaan ini dapat dilakukan dengan cara:

- a) Tokoh adat memberikan nasihat tentang pentingnya keharmonisan keluarga.
- b) Menekankan nilai-nilai adat seperti “*nusak bife banu bife*” (hidup dalam damai dan harmoni).
- c) Mengajarkan pelaku tentang dampak kekerasan terhadap keluarga dan komunitas.

3. Sanksi adat

Setelah menyelesaikan proses musyawarah adat dan pendekatan kekeluargaan Pelaku diwajibkan memberikan denda berupa hewan ternak (seperti kambing atau babi) atau barang adat lainnya sebagai bentuk tanggung jawab kepada korban dan komunitas. Sanksi ini diberikan oleh *Maneleo* sebagai simbol pemulihan hubungan dan penghormatan terhadap norma adat. Keputusan atau pemberian sanksi dari proses penyelesaian sengketa yang dihasilkan dari musyawarah yang telah dilakukam bersama *Maneleo* bersifat final atau inkrah, karena *Maneleo* mempunyai tugas dan fungsi untuk menyelesaikan sengketa adat, yaitu dengan memberikan putusan akhir, yang dilakukan secara musyawarah. Keputusan akhir yang dihasilkan pun atas dasar kesepakatan bersama, selama tidak ada pihak yang merasa dirugikan, maka keputusan itu bersifat final, kuat dan tidak bisa diganggu gugat.

4. Upacara Perdamaian

Setelah denda diserahkan, diadakan upacara adat yang melibatkan semua pihak untuk mengukuhkan perdamaian. Upacara ini diiringi dengan doa dan makan bersama untuk menandakan berakhirnya konflik.

Kronologi Kasus Seorang istri melaporkan bahwa suaminya melakukan kekerasan fisik akibat perselisihan rumah tangga. Dalam masyarakat Desa Lekunik, penyelesaian suami-istri melalui jalur hukum formal jarang dilakukan karena dianggap dapat memermalukan keluarga dan komunitas. Sebaliknya, masalah ini diajukan ke lembaga adat untuk diselesaikan secara kekeluargaan.

Melalui penyelesaian sengketa secara adat ingin dicapai adalah penyelesaian perkara, peengakhiran sengketa dengan tanpa terlalu memperhatikan benar atau salah, kalah atau menang. Tujuan akhir yang diharapkan akan tercapai kedamaian masyarakat. Setelah suatu perselesihan diselesaikan, masyarakat tetap dalam damai dan harmonis, para pihak yang bersengketa akan kembali rukun, akan mengakhiri permusuhan dan akan saling menerima. Penentuan benar atau salah bukanlah menjadi tujuan utama, sekalipun itu dipertimbangkan dalam pemberian kewajiban tertentu sebagai suatu sanksi

IV. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Desa Lekunik memiliki mekanisme penyelesaian sengketa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang unik melalui sistem adat yang disebut *Dedeak*. Proses ini mencerminkan kearifan lokal masyarakat suku Rote dalam menyelesaikan konflik secara kekeluargaan.
2. Metode penyelesaian sengketa adat di Desa Lekunik dilakukan melalui empat tahapan utama: musyawarah adat, pendekatan kekeluargaan, pemberian sanksi adat, dan upacara perdamaian. Tujuan utamanya adalah mengembalikan keharmonisan hubungan dan menciptakan kedamaian dalam komunitas.
3. Pendekatan adat lebih disukai masyarakat dibandingkan jalur hukum formal karena dianggap lebih sederhana, cepat, tidak mempermalukan keluarga, dan bersifat rahasia. Keputusan yang diambil bersifat final dan didasarkan pada kesepakatan bersama.
4. Sanksi adat tidak sekadar menghukum, melainkan sebagai simbol pemulihan hubungan dan penghormatan terhadap norma adat, yang biasanya berupa pemberian hewan ternak atau barang adat.

Saran

1. Pemerintah daerah perlu mengapresiasi dan melindungi sistem penyelesaian sengketa adat seperti *Dedeak*, karena merupakan warisan budaya yang efektif dalam menjaga kohesi sosial dan menyelesaikan konflik secara damai.
2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mendokumentasikan dan mempelajari mekanisme penyelesaian sengketa adat di berbagai daerah di Indonesia, guna melestarikan kearifan lokal dan mengembangkan model penyelesaian konflik yang berbasis budaya.

3. Lembaga adat seperti *Maneleo* di Desa Lekunik perlu terus diberdayakan dan diberi pengakuan resmi, serta diberikan pelatihan tambahan terkait penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga agar dapat lebih responsif terhadap perkembangan sosial.
4. Diperlukan sosialisasi dan edukasi kepada generasi muda tentang pentingnya nilai-nilai adat seperti "*nusak bife banu bife*" (hidup dalam damai dan harmoni) untuk memastikan keberlanjutan praktik resolusi konflik yang konstruktif.
5. Pemerintah dan akademisi dapat menggunakan model *Dedeak* sebagai referensi dalam pengembangan strategi penyelesaian sengketa alternatif yang lebih manusiawi dan berbasis budaya lokal..

DAFTAR PUSTAKA

- Bushar Muhammad, 2006, Cetakan Kesepuluh, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Abubakar, *Urgensi Penyelesaian Kasus Pidana Dengan Hukum Adat*, Jurnal Madania, Volume XVIII, Nomor 1, Juni 2014, hlm 60
- Herlambang P.Wiratraman, *Perkembangan Politik Hukum Peradilan Adat*, dalam Jurnal Mimbar Hukum, Volume 30, Nomor 3, Oktober 2018, hlm 49
- Hery Mahardika, M. Galang Asmara, Muh. Risnain. *Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Adat Melalui Lembaga Adat Di Kabupaten Lombok Utara*, Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Megister Ilmu Hukum Universitas Mataram, Vol. 9 No. 4 Tahun 2022
- Hasil wawancara dengan ibu Elisabeth Dorcas Dethan S.Th melalui via telephone, Pada tanggal 19 september 2024 pukul 18.00 WITA.